



Kecamatan Kuripan

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

Legalisasi Surat Keterangan Domisili Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Legalisasi Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa / Lurah
2. Melampirkan FC. KTP dan KK Pemohon
3. FC. Tanda Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima berkas Surat Keterangan Domisili Usaha dari Pemohon
2. Kasi Kespel memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan paraf apabila telah benar dan sesuai, tetapi bila tidak sesuai akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk diserahkan kembali ke pemohon
3. Camat menandatangani surat keterangan usaha
4. Kasi Kespel menerima surat yang sudah ditandatangani dan menyerahkan kepada Petugas Pelayanan
5. Petugas pelayanan menyerahkan surat IUMK yang sudah selesai kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Domisili Usaha

Pengaduan Layanan